



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa olahraga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat Bungo yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis, maka keolahragaan dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan;
- b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Bungo harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi di berbagai even yang diselenggarakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang.....3

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
 OLAHRAGA.

BAB I.....3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, diselenggarakan di daerah.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
9. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
11. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
12. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik dan intelektual, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya.
13. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
15. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
16. Pelaku usaha atau badan hukum atau badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, yayasan, koperasi, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.

17. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
18. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
19. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
20. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
21. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
22. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
23. Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik, intelektual, dan gangguan sensorik.
24. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan atau tim dalam kegiatan olahraga.
25. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
26. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
27. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
28. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
29. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Standar keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kabupaten Bungo.
31. Pekan Olahraga adalah pertandingan/perlombaan untuk beberapa jenis cabang olahraga (*multi events*).
32. Kejuaraan Olahraga adalah pertandingan/perlombaan untuk satu jenis cabang olahraga (*single event*).

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan daerah, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan daerah.

Pasal 3

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung nilai keagamaan dan nilai budaya kemajemukan daerah;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan:

- a. kebijakan nasional keolahragaan di Daerah;
- b. pembinaan dan pengembangan keolahragaan Daerah; dan
- c. standarisasi keolahragaan Nasional di Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peranserta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - l. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan kewenangan kepada Komite Olahraga untuk pelaksanaan keolahragaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Tangungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan di Daerah;
 - b. pelaksanaan standarisasi keolahragaan Nasional di Daerah;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya setiap kegiatan keolahragaan; dan
 - g. penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di Daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 7

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga; dan
- f. mengembangkan industri olahraga.

Pasal 8

- (1) Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.
- (2) *Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.*

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.

Pasal 10

Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berprestasi dalam olahraga.

Bagian ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan keolahragaan.

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB V

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.

Bagian Kedua

Olahraga Pendidikan

Pasal 16

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.

- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari usia dini dan dibimbing oleh guru/dosen serta dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan.

Pasal 17

Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan melalui:

- a. jalur pendidikan formal; dan
- b. jalur pendidikan non formal.

Pasal 18

- (1) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler serta Olympiade Olahraga Sains Nasional (O2SN).
- (2) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Bagian Ketiga Olahraga Rekreasi

Pasal 19

- (1) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan sebagai bagian dari proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. melestarikan lingkungan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah.

Pasal 20

Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. satuan pendidikan; dan
- c. lembaga perkumpulan atau organisasi olahraga.

Pasal 21

Ketentuan tentang olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 berlaku mutatis mutandis untuk olahraga rekreasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b.

Bagian Keempat Olahraga Prestasi

Pasal 22

- (1) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah.

- (2) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 23

Untuk mewujudkan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:

- a. perkumpulan olahraga;
- b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
- d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
- e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
- f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
- g. sistem informasi keolahragaan; dan
- h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan di Daerah sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAKHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang terdiri dari:

- a. pengolahraga;
- b. tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
- c. penyediaan dana olahraga;
- d. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
- e. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
- f. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

Pasal 25

Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui tahap:

- a. pengenalan olahraga;
- b. pemantauan;
- c. pemanduan;
- d. pengembangan bakat; dan
- e. peningkatan prestasi.

Pasal 26

- (1) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar olahraga.

(2) Tahap.....10

- (2) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (3) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (4) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (5) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 27

Selain pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 juga diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olah raga:

- a. pendidikan;
- b. rekreasi;
- c. prestasi;
- d. amatir;
- e. profesional; dan
- f. penyandang cacat.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan olahraga serta sekolah olahraga.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetensi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Pasal 31

Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan persekolahan diberikan prioritas pemenuhan kegiatan persekolahannya secara khusus.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

BAB VII

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 33

- (1) Dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab sistem keolahragaan Daerah, Bupati menyusun perencanaan keolahragaan Daerah.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana strategis keolahragaan daerah; dan
 - b. rencana operasional keolahragaan daerah.

Pasal 34

- (1) Rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, antara lain memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, memuat penjabaran operasional rencana strategis keolahragaan daerah.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah meliputi:

- a. pekan olahraga; dan
- b. kejuaraan olahraga.

Bagian Kedua Pekan Olahraga

Pasal 36

Pekan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

- a. pekan olahraga Kecamatan;
- b. pekan olahraga Kabupaten;
- c. pekan olahraga penyandang cacat; dan
- d. pekan olahraga pelajar dan mahasiswa.

Paragraf 1 Pekan Olahraga Kecamatan

Pasal 37

- (1) Pekan olahraga Kecamatan dapat dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi cabang olahraga, dalam koordinasi dengan Camat selaku koordinator olahraga Kecamatan.

Pasal 38

- (1) Pekan olahraga Kecamatan diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit atlet potensial;
 - c. meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, tuan rumah dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan ditetapkan dalam musyawarah koordinator KONI Kecamatan bersama Camat setempat.
- (3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan pekan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan tuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Paragraf 2
Pekan Olahraga Kabupaten

Pasal 39

- (1) Pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, berlangsung di ibukota Kabupaten.
- (2) Peserta pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan hasil seleksi kecamatan pada pekan olahraga kecamatan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menugaskan KONI selaku panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tujuan pekan olahraga kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tujuan pekan olahraga Kabupaten.

Pasal 41

Ketentuan mengenai jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada pekan olahraga kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada pekan olahraga Kabupaten.

Pasal 42

- (1) Pemegang medali pada pertandingan pekan olahraga Kabupaten dibina oleh induk organisasi cabang olahraga bersama KONI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka persiapan mengikuti pekan olahraga provinsi.

Paragraf 3
Pekan Olahraga Penyandang Cacat.

Pasal 43

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga penyandang cacat.

Paragraf 4
Pekan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa.

Pasal 44

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga pelajar dan mahasiswa.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta kejuaraan olahraga terdiri dari perkumpulan atau klub cabang olahraga.

- (4) Perkumpulan atau klub cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari perwakilan Kecamatan.

Pasal 46

- (1) Tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlangsung di ibukota Kabupaten.
- (2) Waktu penyelenggaraan kejuaraan olahraga disesuaikan dengan kejuaraan olahraga tingkat Provinsi.
- (3) Jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan disesuaikan dengan ketentuan cabang olahraga masing-masing.

Pasal 47

Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga wajib melakukan kemitraan dengan induk organisasi cabang olahraga.

Bagian Keempat Hadiah Pertandingan

Pasal 48

- (1) Hadiah pada pertandingan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga berupa:
 - a. piala;
 - b. medali; dan
 - c. piagam.
- (2) Piala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan piala bergilir yang diberikan kepada Tim yang keluar sebagai juara umum.
- (3) Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. medali emas untuk juara pertama;
 - b. medali perak untuk juara kedua; dan
 - c. medali perunggu untuk juara ketiga.
- (4) Jumlah medali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan nomor yang dipertandingkan dan ketentuan cabang olahraga masing-masing. (5) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada Tim atau orang perorangan yang keluar sebagai juara pertama, kedua dan ketiga. (6) Bentuk dan jenis kertas piagam disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 49

Organisasi keolahragaan terdiri dari:

- a. KONI;
- b. Organisasi cabang olahraga, dan/atau
- c. Induk Organisasi Olahraga Fungsional lainnya.

Pasal 50

Koni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dibentuk oleh organisasi cabang olahraga dan merupakan wadah berhimpunnya organisasi cabang olahraga.

Pasal 51

- (1) KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kepada Bupati rencana program mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KONI wajib:
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga berprestasi;
 - b. mengkoordinasikan organisasi cabang olahraga;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan
 - d. menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi.

Pasal 52

- (1) Pengurus KONI bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pengurus KONI harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan organisasi perangkat daerah dan militer serta lembaga penegak hukum.
- (4) Jabatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat antara lain Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 53

Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga yang berbadan hukum dan berkedudukan di daerah.

Pasal 54

- (1) Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan cabang olahraga dan perkumpulan olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;

- f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan pelaku _rofessi olahraga; dan
 - h. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi cabang olahraga wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan KONI;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan _rofe olahraga dan kejuaraan olahraga;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga kepada KONI dan Bupati secara berkala;
 - e. mempersiapkan tim untuk mengikuti _rofe olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi;
 - f. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan _rofessional;
 - h. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga _rofessional bagi organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga _rofessional tertentu; dan
 - i. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB X PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum Pasal 55

Pelaku olahraga meliputi:

- a. olahragawan;
- b. pembina olahraga; dan
- c. tenaga keolahragaan.

Bagian Kedua Olahragawan

Paragraf 1 Umum

Pasal 56

- (1) Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi:
 - a. olahragawan amatir; dan
 - b. olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Olahragawan

Pasal 57

- (1) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, mempunyai hak:
 - a. meningkatkan prestasi melalui perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi; dan
 - d. beralih status menjadi olahragawan profesi.
- (2) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, mempunyai hak:
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan sesuai ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari organisasi cabang olahraga; dan
 - d. mendapatkan penghasilan yang layak.

Pasal 58

Olahragawan amatir dan olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah;
- b. mengedepankan sikap sportifitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan; dan
- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti.

Bagian Ketiga
Pembina Olahraga

Paragraf 1
Umum

Pasal 59

Pembina olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi olahraga.

Paragraf 2
Hak dan kewajiban

Pasal 60

- (1) Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, ketrampilan, penghargaan dan bantuan hukum.
- (2) Pembina olahraga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan

Bagian Keempat
Tenaga Keolahragaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 61

- (1) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, terdiri atas:
 - a. pelatih, guru/dosen;
 - b. wasit;
 - c. juri;
 - d. manajer;
 - e. promotor;
 - f. administrator;
 - g. pemandu;
 - h. penyuluh;
 - i. instruktur;
 - j. tenaga medis dan paramedis;
 - k. ahli gizi;
 - l. ahli biomekanika; dan
 - m. phisikolog.
- (2) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan dan/atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian serta kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
- (3) Pengadaan tenaga keolahragaan dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan tenaga keolahragaan.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban

Pasal 62

- (1) Tenaga keolahragaan berhak atas:
 - a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan;
 - b. jaminan keselamatan; dan
 - c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum dan/atau penghargaan.
- (2) Tenaga keolahragaan berkewajiban:
 - a. memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari organisasi cabang olahraga; dan
 - c. mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

BAB XI
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan serta pengelolaan prasarana olahraga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Olahraga.

b. Pemanfaatan atau penggunaan prasarana olahraga dilaksanakan oleh KONI dan cabang olahraga yang bersangkutan.

- (2) Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan serta pengelolaan sarana olahraga secara teknis operasional dilaksanakan oleh KONI.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang sesuai dengan ketentuan organisasi cabang olahraga.
- (4) Sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan standar keolahragaan dan kebutuhan daerah.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 64

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat istimewa, tanda kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pengembangan dan pembinaan keolahragaan.
- (5) Perusahaan atau investor yang mempunyai usaha di Daerah diwajibkan untuk menjadi sponsor dan/atau Bapak angkat cabang olahraga.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Instansi yang membidangi keolahragaan karena fungsi dan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman penyelenggaraan keolahragaan daerah;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional penyelenggaraan keolahragaan daerah; dan
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional organisasi cabang olahraga dilaksanakan oleh KONI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 67

Pembiayaan atas penyelenggaraan olahraga bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

Pada tanggal 15 Maret 2018

BUPATI BUNGO

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo

Pada tanggal 15 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

H. RIDWAN, IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 9/2018